

KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (E-KTKLN)

A. Apakah kartu E-KTKLN itu ?

E-KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air).

B. Apa dasar hukumnya seorang TKI harus memiliki E-KTKLN ?

E-KTKLN diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)
Nomor: 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Memperhatikan Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE.141/PJ/2010 tentang Pembebasan Fiskal Luar Negeri.

C. Seperti apa kartu E-KTKLN itu ?

Dalam bentuk komputerisasi dengan merekam sidik jari.

D. Masa berlaku E-KTKLN

Masa berlaku kartu E-KTKLN adalah 2 (dua) tahun, dan bisa diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan pergantian kartu jika TKI akan memperpanjang kontrak kerjanya.

E. Siapakah yang wajib memiliki E-KTKLN ?

1. TKI resmi (TKI yang diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau PT. Sebelum TKI diberangkatkan PPTKIS wajib mengurus E-KTKLN terlebih dahulu.

2. TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk Perusahaannya Sendiri yang ada di Luar Negeri.

3. Expatriat atau TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri pada perusahaan yang berbadan hukum (sektor formal) termasuk yang bekerja di perusahaan penangkap ikan sebagai nelayan (fisherman).

4. TKI perseorangan yang telah memiliki permanent residence di luar negeri atau TKI yang telah bekerja di luar negeri dan belum memiliki E-KTKLN termasuk Pelaut.

5. TKI yang telah mengikuti pemutihan PATI dibawah Program 6P dan telah memiliki paspor serta permit kerja yang syah.

F. Bagaimana cara mengurus E-KTKLN ?

1. Bagi mereka TKI resmi, kartu E-KTKLN akan diuruskan oleh PPTKIS / PT yang akan memberangkatkan TKI ke Luar Negeri. Pastikan sebelum berangkat para TKI sudah memegang E-KTKLN.

2. Expatriat dan TKI yang ditempatkan oleh perusahaan dapat mengurus E-KTKLN sendiri atau melalui perusahaan yang memberangkatkannya ke BNP2TKI.

3. Bagi TKI perorangan/mandiri, harus mengurus sendiri kartu E-KTKLN ke BNP2TKI.

4. TKI yang telah mengikuti program pemutihan PATI dibawah Program 6P bisa mengurus E-KTKLN secara perseorangan atau melalui majikan.

G. Syarat-syarat apa saja untuk mendapatkan E-KTKLN ?

1. TKI resmi oleh Pelaksana Pengerah TKI Swasta (PPTKIS):

- Data TKI sudah diproses di SISKOTKLN
- Surat permohonan dari direksi
- Kartu Peserta Asuransi TKI (KPA)
- Surat Keterangan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

2. Expatriat (TKI Profesional), Perseorangan/Mandiri:

- Surat permohonan
- Paspor dan Visa Kerja
- Perjanjian Kerja/Demand Letter (dilegalisir oleh KBRI/KJRI/KRI)
- Diberikan PAP secara parsial

3. TKI untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri:

- Surat permohonan dari direksi
- Paspor dan Visa Kerja
- Perjanjian Kerja (dilegalisir oleh KBRI/KJRI/KRI)
- KPA (Kartu Peserta Asuransi) TKI
- Bukti Pembayaran DP3TKI
- Diberikan PAP secara parsial

4. TKI Perpanjangan Kontrak/Re-Entry/Cuti:

- Paspor
- Re-entry Visa
- Perjanjian Kerja Baru (dilegalisir oleh KBRI/KJRI/KRI)
- Surat Cuti
- KPA (Kartu Peserta Asuransi) TKI

5. TKI Program Pemutihan PATI / Program 6P di Malaysia

- Paspor
- Visa Kerja / Permit Kerja
- Kontrak Kerja yang sudah disahkan KBRI/KJRI/KRI
- IC / Kartu Tanda Pengenal majikan
- Surat Pendaftaran Syarikat dari SSM (Sektor Formal)

H. Berapa biaya pengurusan E-KTKLN ?

Kartu E-KTKLN yang diterbitkan oleh BNP2TKI adalah GRATIS, pemohon / TKI hanya perlu membayar untuk Asuransi Proteksi TKI yang menurut Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No.PER-07/MEN/V/2012 tanggal 31 Mei 2010, TKI harus membeli premi Asuransi Proteksi TKI dari Konsorsium Asuransi Proteksi TKI sebesar :

1. TKI yang diberangkatkan pertama kali melalui PPTKIS atau berangkat secara perorangan sebagai TKI mandiri atau expatriat, premi asuransi yang harus dibayar sebesar Rp. 400.000,00 (Pra penempatan Rp. 50,000.00, masa penempatan Rp. 300,000.00 dan purna penempatan Rp. 50,000.00)

2. TKI yang akan memperpanjang kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, premi yang harus dibayar 80% dari masa penempatan atau Rp. 280,000.00
Perpanjangan kontrak kerja 2 tahun Untuk TKI perpanjangan kontrak kerja 2 tahun sebesar Rp.290.000,00

3. TKI yang akan memperpanjang kontrak kerja selama 1 (satu) tahun, premi yang harus dibayar 80% dari masa penempatan atau Rp. 120,000.00

4. Bagi TKI yang mengikuti program pemutihan PATI, program 6P di Malaysia, untuk membuat kartu E-KTKLN, TKI harus membeli premi asuransi TKI sebesar Rp. 350,000.00 TKI bisa membeli asuransi Proteksi di Kantor Konsorsium Asuransi TKI di setiap Provinsi atau di Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) Asuransi Proteksi di Kuala Lumpur.

I. Dimana E-KTKLN bisa diurus ?

1. E-KTKLN bisa diurus di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jakarta, kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), UPT P3TKI atau P4TKI yang ada di Provinsi.

2. Bandara utama di Indonesia (Soekarno Hatta-Jakarta dan Juanda – Surabaya)

J. Apa manfaat kartu E-KTKLN ?

E-KTKLN memiliki berbagai manfaat seperti:

1. Sebagai tanda bahwa TKI berangkat secara prosedural/legal,
2. Memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan,
3. Memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra, masa, dan pascapenempatan
4. Memastikan dokumen perlindungan telah lengkap,
5. Akurasi data penempatan TKI lebih terjamin.
6. Mempermudah KBRI dalam melindungi hak-hak TKI, jika TKI mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
7. Memberikan kenyamanan perjalanan saat TKI bercuti ke Indonesia, karena jika TKI tidak memiliki E-KTKLN, TKI tidak akan dibenarkan keluar Indonesia.

K. Apa kerugian bagi TKI yang tidak memiliki E-KTKLN ?

1. TKI tidak akan memiliki manfaat seperti yang disebutkan diatas
2. Sangsi Pidana dan Denda sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 pasal 104. Pidana kurungan paling cepat 1 bulan penjara dan paling lama 1 tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 100,000,000.00 (Seratusjuta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah).

L. Tips mengurus E-KTKLN

Bagi TKI yang akan memohon E-KTKLN baru atau memperbarui E-KTKLN di Indonesia, terlebih dahulu harus mempersiapkan :

1. Membuat Perjanjian Kerja (PK) sesuai dengan sektor masing-masing TKI (Pekerja Domestik/PLRT, Konstruksi, Perladangan, Service, Perkilangan dll) dan ditanda tangan oleh TKI dan Majikan.

2. Membawa dokumen Perjanjian Kerja ke KBRI/KJRI/KRI untuk disahkan oleh KBRI dengan melampirkan (photo copy paspor dan permit, IC majikan, polisi asuransi Malaysia dibawah skim FWCS/SKHPPA, Asuransi Proteksi yang bisa di beli di Kuala Lumpur atau beli di Indonesia).

3. Datang ke kantor BP3TKI/UPT P3TKI, P4TKI dengan menyerahkan Dokumen PK yang sudah disahkan KBRI, polis Ssuransi Proteksi TKI untuk pencetakan kartu E-KTKLN.

4. Bagi para TKI yang akan membuat E-KTKLN di Bandara Soekarno Hatta dan Juanda agar datang 5 jam sebelum jadwal penerbangan untuk menghindari keterlambatan.

M. Tempat Penerbitan E-KTKLN BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Banda Aceh : Jl Soekarno Hatta No: 117, Banda Aceh, Telp: 0651-7410355, 636959 Fax: 0651-49186;

Medan : Jl Pendidikan No.357, Marendal, Medan

Pekanbaru : Jl Taman Sari Gg Taman Sari I Kel Tangkerang Selatan

Pekanbaru - 28282, Telp: 0761-38894, 7079765

Fax: 0761-34479, 3889;

Tanjungpinang : Jl DI Panjaitan Km 9 Ruko II No: 06, Tanjung Pinang – Kepulauan Riau, Telp: 0771-7004553, Fax: 0771-7447250;

Palembang : Jl Dwikora II No: 1220, Palembang, Telp: 0711-359404

Fax: 0711-312062, 365606;

Serang : Jl Ciwaru Raya Komplek Depag No: 2, Serang Banten,

Telp: 0254-204970, Fax: 0254-207963;

Jakarta : Jl Pengantin Ali I No: 71 Ciracas Jakarta Timur,

Telp: 021-87781840, Fax: 021-87781841;

Bandung : Jl Soekarno Hatta No: 587 Kiara Condong, Bandung,

Telp: 022-7336965 Fax: 022-7336965;

Semarang : Jl Kalipepe III/64 Pudak Payung, Semarang Jawa Tengah 50236,

Telp: 024-7475033, 76481772 Fax: 024-7477223;

Yogyakarta : Jl Candi Sambisari No: 311 A, Juwangen Purwomartani Kalasan

Sleman, Yogyakarta, Telp: 0274-497403 Fax: 0274-497403;

Surabaya : Jl Jagir Wonokromo No: 358, Surabaya 60244,

Telp: 031-8415858, Fax: 031-8411445;

Denpasar : Jl Mawar No: 25 Kereneng, Denpasar, Bali, Telp: 0361-242686

Fax: 0361-235560;

Mataram : Jl Adi Sucipto No: 9, Mataram Nusa Tenggara Barat,

Telp: 0370-639712 Fax: 0370-639712;

Kupang : Jl Perintis Kemerdekaan I No: 6 Kupang, NTT,

Telp: 0380-825355 Fax: 0380-825355;

Makassar : Jl Pacinang Raya No: 104 Makassar Sulawesi Selatan,

Telp: 0411-425038, Fax: 0411-425039;

Manado : Jl Toar No: 70 Manado, Sulawesi Utara, Telp: 0431-850695,

Fax: 0431-850696;

Pontianak : Jl Uray Bawadi No: 82 B, Pontianak Kalimantan Barat,

Telp: 0561-735244 Fax: 0561-741564;

Nunukan : Jl Tien Soeharto No: 49, Nunukan, Kalimantan Timur,

Telp: 0556-21018 Fax: 0556-21018;

Banjarbaru : Jl Rosela I No: 16, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,

Telp: 0511-4781638 Fax: 0511-4781638.

Padang : Jalan Delima No.7B, Kel.Ujung Gurun, Padang Barat
LP3TKI

Telp: 0751-34742 /38016 Fax: 0751-38016

Batam : Jalan Industrial Park 2000 No: 1, Batam Centre, Batam, Telp:
0778-3154130,

P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI)

T. Balai Karimun : Jalan Teluk Air No: 26, Tanjung Balai Karimun, Telp: 0777-22840

Dumai : Jalan Pauh Jaya No: 4, Kel Jayamukti, Dumai Timur,

Telp: 0765-37270, HP: 081378131213

Lampung : Jalan MS Batubara No: 137, Teluk Betung, Bandar Lampung,

Telp: 0721-485831, HP: 0813733003372

Tangerang : Pos Pelayanan TKI Jalan KH Hasyim Ashari No: 36-A, Kota

Tangerang, Telp: 021-55792854, HP: 08159454814

Cilacap : Jalan Brantas No: 74, Cilacap, Telp: 0282-533250

Parepare : Jalan Ahmad Yani Km 7, Parepare, Telp: 0421-25767, HP:

082196465545